



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan serta tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu mengambil langkah-langkah dan tindakan guna mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Aceh Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Peningkatan Aktivitas Fisik adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung masyarakat melakukan aktivitas fisik yang aman dan sehat.
7. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mendukung pencapaian hidup sehat.
8. Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pangan sehat dan mempercepat perbaikan gizi di masyarakat.
9. Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan secara dini penyakit.
10. Peningkatan Kualitas Lingkungan adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas lingkungan di masyarakat.
11. Peningkatan Edukasi Hidup Sehat adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan edukasi hidup sehat di masyarakat.
12. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.
13. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dan kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

14. Gampong Ramah Anak adalah gampong yang peduli terhadap anak dengan berbagai fasilitas yang nyaman dan aman untuk anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan petunjuk berkaitan dengan pelaksanaan Germas; dan
- b. meningkatkan kesadaran tentang pola hidup sehat dan derajat kesehatan masyarakat di kabupaten;

Pasal 3

Germas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui perilaku hidup sehat; dan
- b. meningkatkan peran perangkat daerah terkait dalam Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III SASARAN, MANFAAT, DAN RUANG LINGKUP GERMAS

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran Germas, meliputi:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktifitas masyarakat;
 - c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.
- (2) Sasaran Germas mencakup seluruh perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten, instansi pemerintah, instansi swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat di kabupaten.

Bagian Kedua Manfaat

Pasal 5

Manfaat Germas adalah untuk mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Germas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB IV
PENINGKATAN AKTIVITAS FISIK

Pasal 7

Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. melaksanakan olahraga minimal 30 (tiga puluh) menit;
- b. melakukan peregangan otot di tempat kerja pada jam kerja, dapat dilaksanakan pada pukul 10:00 WIB dan Pukul 15:00;
- c. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik atau olahraga di satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
- e. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; dan
- f. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, penyandang disabilitas, dan pesepeda.

BAB V
PENINGKATAN PERILAKU HIDUP SEHAT

Pasal 8

Peningkatan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. tidak merokok di kawasan tanpa rokok;
- b. bagi yang merokok diwajibkan untuk merokok pada ruang khusus yang sudah disediakan;
- c. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok;
- d. meningkatkan kegiatan usaha kesehatan pada satuan pendidikan dalam rangka mendorong satuan pendidikan untuk menerapkan kawasan tanpa rokok;
- e. mendorong sekolah ramah anak;
- f. mendorong gampong ramah anak;
- g. mencuci tangan pakai sabun; dan

- h. memperkuat fungsi upaya kesehatan bersumber masyarakat.

BAB VI
PENYEDIAAN PANGAN SEHAT DAN PERCEPATAN
PERBAIKAN GIZI

Pasal 9

Peningkatan penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi kegiatan:

- a. menyediakan minimal 1 (satu) porsi buah snack rapat atau pertemuan dan minimal 1 (satu) porsi sayur untuk makanan;
- b. meningkatkan pengawasan terhadap bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- c. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar (komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan);
- d. meningkatkan produksi buah dan sayur serta mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;
- e. membudidayakan penanaman buah dan sayur dalam pot; dan
- f. meningkatkan dan memperluas konsumsi pangan beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);

BAB VII
PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN DETEKSI DINI PENYAKIT

Pasal 10

Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi kegiatan:

- a. melakukan cek kesehatan secara berkala;
- b. melakukan pemeriksaan bebas narkoba;
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta;
- d. melakukan upaya promotif dan preventif untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- e. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja.

BAB VIII
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

Pasal 11

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi kegiatan:

- a. menjaga lingkungan di tempat kerja selalu bersih;

- b. penyediaan sarana sanitasi pada satuan pendidikan sesuai standar;
- c. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
- d. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
- e. mengendalikan pencemaran air;
- f. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah guna mengurangi timbunan sampah;
- g. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
- h. memfasilitasi pengolahan sampah dan limbah.

BAB IX PENINGKATAN EDUKASI HIDUP SEHAT

Pasal 12

- (1) Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi kegiatan:
 - a. memasang logo Germas;
 - b. menyebarkan informasi mengenai Germas;
 - c. melaksanakan kampanye Germas;
 - d. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu eksklusif serta aktivitas fisik;
 - e. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - f. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
 - g. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi lokal;
 - h. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan kawasan tanpa rokok;
 - i. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
 - j. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat; dan
 - k. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan Germas, menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (2) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
 - e. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
 - f. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Germas, berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 22 November 2021 M
17 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

TTD

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 22 Novembe 2021 M
17 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

TTD

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 60

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

a. Logo Germas



b. Makna Logo Germas

Pada logo Germas terdapat tiga buah bidang dengan warna biru turquoise yang merupakan lambang dari 3 (tiga) Pilar Program Indonesia Sehat. Ketiga pilar tersebut adalah Penerapan Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional.

Sedangkan bidang hijau terang dengan bentuk hati merupakan lambang dari semangat universal dan tulus dari upaya membawa seluruh warga negara Indonesia untuk lebih sehat tanpa memandang perbedaan suku bangsa, ras, strata sosial dan latar belakang budayanya.

- Huruf K yang terdapat pada logo mewakili kata Kesehatan yang merupakan bidang dari Kementrian yang bertanggung jawab atas Germas.
- Bagian logo berbentuk lima ujung pada sebuah bidang bulat mewakili lima nilai Kemenkes; yaitu Pro rakyat, Responsif, Efektif dan Bersih serta berlandaskan Pancasila.
- Sedangkan garis menyerupai busur panah melambangkan tujuan dari Kemenkes Republik Indonesia berupa mewujudkan negara Indonesia yang sehat.

BUPATI ACEH TIMUR,

TTD

HASBALLAH BIN M. THAIB